

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Mei 2023 / 20 Syawal 1444 H
Waktu : Pukul 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

Adapun mata acara RUPST sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2022 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.**

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 dan Pasal 9.6 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), persetujuan Laporan Tahunan yang diantaranya memuat Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, diputuskan pada RUPS.

Pada mata acara ini Perseroan juga akan mengusulkan kepada RUPST untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit de charge*) kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022.

2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.**

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20.1 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPS.

3. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.**

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13.1 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan wajib dilakukan pada RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

4. **Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023.**

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13.8 dan Pasal 15.17 Anggaran Dasar Perseroan, penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS.

5. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU PT, Pasal 9.5 dan Pasal 11.2 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Perubahan Anggaran Dasar yang diusulkan merupakan penyesuaian dengan kondisi kebutuhan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan serta ketentuan terkini diantaranya POJK 15/2020.

6. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 94, Pasal 109, dan Pasal 119 UU PT, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 23, dan Pasal 27 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Pasal 9.5, Pasal 12.4 dan ayat 7, Pasal 15.6 dan ayat 10, dan Pasal 18.9 Anggaran Dasar Perseroan Anggaran Dasar Perseroan, perubahan anggota pengurus Perseroan dilaksanakan dalam RUPS.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Senin, 17 April 2023 pukul 16.00 WIB** ("**Pemegang Saham yang Berhak**").
3. Pemegang Saham yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri RUPST diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, susunan pengurus yang terakhir disertai dengan bukti kewenangan mewakili Badan Hukum dan menyerahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST.
4. Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham yang Berhak :
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah (asli) yang dibubuhi dengan materai Rp.10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/rups>).
 - b. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Bahan rapat terkait mata acara RUPST tersebut di atas tersedia di situs web Perseroan. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat.
6. Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST secara fisik, wajib mengikuti dan lolos protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut :
 - a. Menggunakan masker selama berada di area Rapat.
 - b. Tidak memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,5°C).
 - c. Menerapkan kebijakan *physical distancing* di area RUPST.
 - d. Mengikuti prosedur dan protokol kesehatan dan keamanan lainnya yang ditetapkan. Demi kesehatan dan keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana disyaratkan Perseroan, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.
7. Untuk mempermudah pengaturan RUPST, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dimohon dengan hormat untuk telah berada di tempat pelaksanaan RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.